

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya bersifat dinamis dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia akhirat). Untuk mencapai *falah* menuntut kita untuk selalu taat menjalankan perintah agama sedangkan dalam kehidupan dunia untuk memaksimalkan fungsi hidupnya seorang manusia senantiasa menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperkecil kesenjangan ekonomi, mengurangi permasalahan sosial (kriminalitas, pengangguran, pengemis dan lain-lain). Dalam Islam hal ini tercermin dalam sifatnya yang komprehensif yaitu Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya.¹

Syariah dalam agama Islam terbagi kepada dua macam yaitu ibadah dan muamalah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliknya, ibadah juga merupakan media untuk mengingatkan secara terus-menerus tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Sedangkan muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi (perbankan, jual beli, sewa menyewa,

¹Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam (Respon Terhadap Persoalan Kontemporer)*, Forum Kajian Ekonomi Dan Perbankan Islam, Cita Pustaka Media, Bandung, 2002, hal. 1.

asuransi dan lain-lain), politik, dan sebagainya². Menurut Ahmad Ibrahim Bek muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka³.

Realisasi dari konsep syariah dalam bidang ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan⁴. Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah wujud nyata dari semangat bermuamalah, perjalanan bank syariah semakin mendapat dukungan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008 lalu. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dikatakan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Zainuddin Ali "bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam."⁵

² Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengantar Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal. 38.

³ Bahasa dan istilah, www.referensimakalah.com (mushlihin al-hafizh) diakses pada tanggal 02 Februari 2015, pukul 10.00 WIB.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 20.

⁵ *Ibid*, hal. 1.

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, pada bidang penghimpunan dana nasabah yang menabung di bank syariah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan keuntungan berupa bagi hasil. Bagi hasil dimaksud, berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank. Berapapun keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Sementara bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah⁶.

Sementara pada bidang penyaluran dana pada bank konvensional imbalan yang diberikan kepada pemilik dana (bank) berupa bunga yang ditetapkan persentasenya, sedangkan pada bank syariah menggunakan *profit sharing*; pembayaran kembali dana yang dipinjam pada bank konvensional dibayar secara angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah bunga yang ditetapkan (dengan kemungkinan perubahan bunga pada saat kredit berjalan), sedangkan pembiayaan pada bank Islam dapat dicicil setiap bulan (atau triwulan/semester berdasarkan kesepakatan di awal) dengan jumlah angsuran secara tetap seperti disepakati di awal (contoh : pada akad murabahah telah di tetapkan diawal menyangkut harga beli, margin/keuntungan dan harga jual).

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”, yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak tentang sesuatu hal yang

⁶ *Ibid*, hal. 7.

tidak melanggar syariat Islam dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak. Dalam Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003) ⁷.

Murabahah atau jual beli adalah salah satu jenis akad yang lazim ditemui dalam produk penyaluran dana bank syariah. Berdasarkan data pra-penelitian penulis Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang pembiayaan produktif (pembiayaan untuk penunjang usaha) yang menerapkan Akad Murabahah di bagi kedalam 2 (dua) bentuk yaitu murabahah investasi dan murabahah modal kerja. Kedua prinsip ini merupakan jual beli *mutlaqah* yaitu salah satu bentuk jual beli yang dikenal didalam fikih islam disamping jual beli *sharf* dan jual beli *muqayyadah*. Jual beli *mutlaqah* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang ⁸. Produk pembiayaan akad murabahah investasi dan akad murabahah modal kerja pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang sama-sama melakukan pembelian barang untuk nasabah sebagai penunjang usahanya. Namum perbedaanya terletak pada barang yang disediakan oleh bank tersebut, pada akad murabahah modal kerja barang yang disediakan oleh bank digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

⁸ *Ibid*, hal. 77.

pendek, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang-barang modal. Sementara pada akad murabahah investasi digunakan untuk melakukan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha dalam jangka waktu panjang, seperti pembelian mesin, peralatan, kendaraan, dan pembangunan pabrik/tempat usaha.

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan modal kerja, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Masyarakat yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan selama ini telah terbiasa dengan prinsip pembiayaan secara konvensional sehingga masih sangat minim pemahamannya tentang produk-produk perbankan syariah khususnya tentang akad murabahah dalam perjanjian pembiayaan modal kerja. Untuk itu penulis

menilai perlu dilakukan penelitian apakah prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seperti halnya perbankan konvensional dalam penyaluran dana kepada nasabah, perbankan syariah juga menerapkan sistem jaminan sebagai implementasi dalam melindungi dana masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan Bank Nagari Syariah Cabang Padang pada saat pra-penelitian penulis memperoleh informasi bahwa sistem jaminan yang diterapkan pada akad murabahah pada perjanjian pembiayaan modal kerja belum sepenuhnya menjalankan sistem jaminan syariah, sebagian lainnya masih mengadopsi sistem jaminan kredit pada perbankan konvensional. Contohnya ; dalam akad murabahah pada perjanjian pembiayaan modal kerja, yang menjadi objek jual beli diposisikan sebagai jaminan tambahan, sementara pada pembiayaan investasi otomatis objek jual beli menjadi jaminan utama. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam kerangka kepatuhan syariah atau syariah *compliance* sudah seharusnya perbankan syariah menerapkan jaminan syariah. Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis UU No. 21 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai regulasi pelaksanaan perbankan syariah tidak secara tegas mengatur tentang jaminan syariah, demikian pula peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu dalam kerangka pemenuhan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) sebaiknya

dibuat peraturan pelaksana yang memberikan kejelasan atas kedudukan jaminan syariah yang merupakan bagian yang komprehensif dalam sistem perbankan syariah.

Mengingat jaminan syariah tidak diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia dan Serifikat Bank Indonesia (SBI), secara faktual Bank umum (melalui Unit Usaha Syariah) yang memberikan pembiayaan berdasarkan syariah dan Bank Syariah yang memberikan pembiayaan syariah tetap memberlakukan jaminan konvensional. Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi apabila dianalisis lebih lanjut menimbulkan persoalan dalam konteks syariah itu sendiri. Dalam konteks syariah, pembiayaan syariah (yang merupakan akad dan menjadi bagian dari perikatan syariah) harus dikaitkan dengan jaminan syariah. Dengan demikian, pembiayaan berdasarkan syariah dalam perbankan syariah tetapi tidak memberlakukan jaminan syariah merupakan tindakan yang bertentangan dengan dengan prinsip syariah. Persoalan ini perlu segera mendapatkan penyelesaian.

Berbagai permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas berkaitan langsung dengan masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*), yang merupakan salah satu tanggung jawab dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian direpresentasikan lebih khusus melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Landasan hukum tentang DPS diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), berikut kutipan

Pasal 109 undang-undang tersebut⁹ :

- Ayat (1) : Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- Ayat (2) : Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang asli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- Ayat (3) : Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga mengatur tentang pembentukan DPS, seperti disebutkan dalam pasl 32, yaitu¹⁰ :

- Ayat (1) : Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- Ayat (2) : Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- Ayat (3) : Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pembentukan DPS telah diatur dalam kedua Undang-undang yang telah disebutkan diatas, selanjutnya untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LNRI Tahun 2007 Nomor : 106.

¹⁰ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Dengan kata lain pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah oleh perbankan syariah telah diatur didalam Undang-undang namun pada pelaksanaannya ditengah masyarakat masih banyak dijumpai penyimpangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **Penerapan Prinsip Akad Murabahah pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan singkat pada latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang ?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang penerapan prinsip murabahah beserta akibat hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang perbankan syariah bagi debitur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun diluar kelembagaan pendidikan ini. Penelusuran pada perpustakaan yang ada baik dilingkungan perguruan tinggi Universitas Andalas dan *website* yang ada, pernah dilakukan penelitian dengan topik yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Lusy Fitriyani, pada tahun 2013 dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul

“Penyelesaian Perjanjian Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wal Tamwil (KJKS-BMT)”, rumusan masalah penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dari kacamata Peraturan tentang Lembaga Keuangan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kota Padang dan perbedaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan di KJKS BMT dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan secara syariah, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan peran Dewan Pengawas Syariah pada penerapan prinsip akad murabahah pada pembiayaan modal kerja serta dilakukan di bank yang berbeda pula.

2. Wenny Kristy, pada tahun 2014 dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam”, fokus penelitiannya antara lain; apakah proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kenapa penyelamatan pembiayaan bermasalah secara restrukturisasi dipilih sebagai bentuk yang paling efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Kabupaten

Agam dan apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam dan bagaimana solusinya.

Dengan demikian ada persamaan dan perbedaaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, namun pada penelitian saat ini lebih fokus pada peran Dewan Pengawas Syariah pada penerapan Prinsip Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja.

3. Evi Azwari, pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Murabahah pada Kantor PT. Bank Mega Syariah Cabang Bandar Buat”. Rumusan masalah tesis tersebut yaitu ; bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perjanjian murabahah pada kantor PT. Bank Mega Syariah Cabang Bandar Buat dan akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan demikian terdapat persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan dengan prinsip murabahah, sedangkan perbedaan dari penelitian ini penelitian terdahulu memfokuskan pada pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia, sedangkan penelitian saat ini juga lebih fokus pada peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan prinsip akad murabahah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu gabungan yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

a. Teori Akad atau Perjanjian dalam Islam

Dalam hukum Islam istilah ‘perjanjian’ dikenal sebagai ‘akad’, kata akad itu sendiri berasal dari kata ‘*al-‘aqad*’ yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Definisi akad lainnya yaitu : ¹¹

1. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai syarat pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dalam kamus hukum kata akad berarti perjanjian, sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Menurut Ahmad Azhar

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007, hal. 68.

Basyir akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Maka kedua belah pihak haruslah saling menghormati isi perjanjian yang mereka sepakati dalam suatu akad.

Akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

Menyangkut hal atau perbuatan yang telah di perjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab dalam ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya berbunyi ; “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹²

Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian dalam Islam, yaitu¹³ ;

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, dalam perbankan syariah perjanjian yang timbul di bank berdasarkan

¹² *Ibid*, hal. 2

¹³ *Ibid*, hal. 2

konsep syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang di tuangkan dalam Fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

2. Harus sama ridha dan ada pilihan, perjanjian yang di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak atau dengan kata lain kehendak bebas masing-masing pihak atau dengan kata lain tidak ada paksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian;
3. Dan harus jelas dan gampal, maksud apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian.

Maka dapat disimpulkan perjanjian dalam islam yaitu sebagai janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁴

b. Teori Pengawasan

Pengertian pengawasan oleh Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Victor M. Situmorang pengawasan yaitu setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang

¹⁴ *Ibid*, hal. 2

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dari dua argumentasi diatas Makmur mencoba merumuskan arti pengawasan yaitu :¹⁵

“suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.

Tujuan pengawasan terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

16

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;
2. Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip murabahah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang murabahah serta ketentuan lainnya yang berlaku;
3. Potongan tagihan murabahah yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria;
4. Telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu;
5. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran tentang pemberian makna atau arti sesuatu yang dijadikan pokok kajian dan diperlukan dalam usaha mengantarkan kepembahasan. Dalam hal ini penulis akan mencoba

¹⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 176.

¹⁶ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah (Catatan Pengalaman)*. UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 65.

mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam penulisan tesis “**Penerapan Prinsip Akad Murabahah pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dikaitkan Dengan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari Syariah Cabang Padang**”.

a. Akad Murabahah

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab (penawaran)* dan *qabul (penerimaan)* antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah¹⁷. Sedangkan murabahah dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah jual beli. Penerapannya dalam produk perbankan yaitu, bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Barang yang diperjual belikan merupakan barang milik bank yang dijual dengan penambahan margin keuntungan kepada nasabah. Nasabah mengetahui harga dasar atau harga beli dari barang tersebut dan Bank memberi tahu harga jual dan margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank. Disini dapat terjadi negosiasi harga antara nasabah dengan bank sampai disepakati harga jual tertentu yang didasari rela sama rela antara nasabah dengan bank.

b. Perjanjian

Defenisi perjanjian menurut Subekti ; “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua

¹⁷ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijaksana Memahami Masalah Akad Syariah*, Kaifa : PT Mizan Pustaka, 2011, hal. 2.

orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu”¹⁸. Sedangkan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

d. Modal Kerja

Modal kerja adalah aktiva lancar perusahaan, seperti bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 1.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 13.

e. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga di bawah Dewan Syariah Nasional yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.²⁰

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati. Tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

Berdasarkan batasan-batasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan

²⁰ Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan, RaihAsaSkses*, Jakarta, 2014, hal. 248.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 132.

mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini mencakup :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.²² Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.²³ Dalam penelitian yuridis empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.²⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh melalui:

a) Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu :

1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Cabang Syariah Padang.

2) Dewan Pengawas Syariah dan Nasabah.

b) Data Sekunder.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 137.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit* , hal. 52.

²⁴ *Ibid.*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian kepustakaan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- a) Al-Quran dan Hadist Sahih;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Surat Edaran Bank Bank Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
 - Peraturan Bank Indonesia nomor : 9/7/PBI/2007 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank

umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembentukan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional

- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- j) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu, menganalisa, memahami bahan hukum primer, seperti:

- a) Hasil- hasil penelitian;

b) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁵, mencakup:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia umum dan Ensiklopedia hukum
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) Kamus Bahasa Inggris – Indonesia

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data primer akan melakukan penelitian melalui wawancara nasabah dan informan (setiap orang yang dapat memberikan informasi) untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder akan melakukan penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Cabang Syariah Padang.

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 117.

a. Studi Dokumen.

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-perundangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap karyawan-karyawati Bank Nagari baik syariah maupun konvensional, nasabah, narasumber/responden, ahli perbankan syariah, dan lain-lain.

Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara:

1) *Editing*

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) *Coding*

yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban dari responden yang berbeda. Hal ini untuk memudahkan dalam penyusunan data sehingga dapat diformulasikan menjadi sebuah kalimat dan kesimpulan yang baik.

b. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan secara kualitatif. Dalam penulisan ini setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada undang-undang maupun peraturan peraturan, artikel-artikel mengenai kasus dan pengalaman penelitian, serta teori-teori hukum. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

